

## **BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR**

### **A. MEKANISME PENGURUSAN BPKB BARU**

(PEMBAYARAN BIAYA MELALUI ATM/TELLER BRI)

Pembayaran ( PP n0.50 THN 2010 )

Pembayaran bendahara PNB

Bayar biaya administrasi BPKB :

R2/R3. Umum --- Rp. 80.000,-

R4/ lebih --- Rp. 100.000,-

SESUAI PP NO.50 TAHUN 2010 TENTANG PNB PADA POLRI UNTUK :

- Biaya administras PNB STNK untuk R2. Rp 50.000,-
- Biaya administrasi PNB STNK untuk R4 R.75.000,-
- Biaya administrasi PNB TNKB untuk R2 Rp.30.000,-
- Biaya Administrasi PNB TNKB untuk R4 Rp.50.000,-

1. Pemohon dengan persyaratan lengkap

- Identitas (KTP/NPWP)
- Faktur utk BPKB
- Sertifikat uji tipe
- Sertifikat NIK
- Cek fisik kendaraan
- Rekomendasi dari instansi yang berwenang u/angkutan umum.

2. Pendaftaran

- Mengisi formulir
- Struk pembayaran dari ATM/teller
- Meneliti kelengkapan & keabsahan dokumen
- Memberikan no urut sistem antrian (FIFO)
- Entry data komputer (memasukan noka)
- Verifikasi data
- Cetak barcoda
- Cetak KI
- Koreksi+ars, dokumen
- Cetak buku

### 3. Penyerahan

- Menyiapkan
- Menyerahkan dengan buku ekspedisi
- Memilah arsip

### 4. Arsip

- Menata / susun arsip
- Menjaga arsip
- Menyajian arsip

## **B. MEKANISME PENGURUSAN BPKB BALIK NAMA**

### 1. Pemohon membawa persyaratan lengkap

- Mengisi formulir permohonan

- Identitas pemohon
- STNK asli
- BPKB asli
- Kwitansi pembelian bermetrai cukup.
- Buku pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLU
- Cek fisik kendaraan

2. Loker 1 pendaftaran

Koreksi dokumen, kelengkapan & pengambilan kartu induk

3. Bayar PNBP

4. Cetak kartu induk

5. Cetak BPKB

6. TTD BPKB

7. Loker pengambilan

8. Arsip

**C. MEKANISME PENGURUSAN BPKB DUPLIKAT**

1. Pemohon membawa persyaratan lengkap

- Mengisi formulir permohonan
- Identitas pemohon
- Faktur dan NIK/VIN
- Bukti BPKB rusak/surat pernyataan BPKB hilang tdk terkait kasus pidana dan/ atau perdata diatas kertas bermetrai cukup

- STNK asli
- Surat keterangan hilang dari unit pelaksanaan resident tempat BPKB diterbitkan
- Bukti penyiaran media cetak 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 minggu di media cetak yang berbeda
- Hasil fisik kendaraan
- Surat keterangan Bank swasta/negri
- Surat keterangan dari Reskrim

2. Loker 1 pendaftaran

Koreksi dokumen, kelengkapan & pengambilan kartu induk

3. Bayar PNPB
4. Cetak kartu
5. Cetak BPKB
6. TTD BPKB
7. Loker pengambilan
8. Arsip